



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi dalam upaya mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, lancar, tertib dan terjamin keselamatan bagi pengguna jalan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat ad hoc;
2. Akademisi adalah kelompok masyarakat yang mempunyai keahlian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Masyarakat pemerhati adalah orang perorang yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Asosiasi Perusahaan angkutan umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum;
5. Masalah/Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik bersifat aktual maupun potensial yang tidak diinginkan sebagai akibat penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penyelesaiannya memerlukan koordinasi antar instansi;
6. Koordinasi adalah kegiatan memadukan, mengintegrasikan, menyeraskan dan menyelaraskan pandangan dan program penyelesaian masalah/permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

BAB II
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara sinergis sesuai urusan Dinas/Instansi, sebagai berikut :
- a. Urusan dibidang jalan, oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang jalan;
 - b. Urusan dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana Angkutan Jalan;
 - c. Urusan dibidang pengembangan industri Lalu Lintas Angkutan Jalan, oleh Dinas yang bertanggung jawab dibidang pengembangan industri;
 - d. Urusan dibidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Dinas/Badan yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi;
 - e. Urusan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, dan operasional manajemen rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Daerah Gorontalo.

- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan secara sinergi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Instansi yang bersangkutan, maka diselesaikan melalui forum dengan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai inisiator;

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM

Pasal 3

Susunan Keanggotaan Forum adalah sebagai berikut :

- Pembina : 1. Gubernur Gorontalo
2. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
3. Wakil Gubernur Gorontalo
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo
3. Kepala Dinas Koperasi, Perindustri dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi Provinsi Gorontalo
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
7. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Gorontalo
8. Unsur Akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
9. Unsur Akademisi Universitas Ichsan Gorontalo
10. Kepala Stasiun DAMRI Gorontalo
11. Unsur Pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
12. Organisasi Angkutan Darat Provinsi Gorontalo

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Forum mempunyai tugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum mempunyai fungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dalam rangka :
- menganalisa permasalahan;
 - menjembatani, mencari solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan; dan
 - bukan sebagai aparat penegak hukum.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Forum dapat mengundang pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas Forum dilaporkan kepada Pembina melalui Ketua secara berkala.

BAB V
SEKRETARIAT FORUM

Pasal 6

Sekretariat Forum berkedudukan di Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo;

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Maret 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011